



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN *DIGITAL PARENTING* TERPADU  
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pola asuh keluarga terhadap anak dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, perlu dibentuk pedoman penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *DIGITAL PARENTING* TERPADU DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Digital Parenting* Terpadu adalah strategi pengasuhan keluarga dalam pemanfaatan media digital yang tersedia pada keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

2. Rencana Aksi *Digital Parenting* Terpadu adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam keluarga.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam keluarga.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan pola pengasuhan orang tua ramah teknologi berdasarkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender;
- b. memberikan batasan peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi penggunaan media digital yang dilakukan oleh Anak;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai dasar pendidikan pertama bagi Anak;
- d. membangun komunikasi dalam Keluarga sehingga terwujud ketahanan Keluarga;
- e. meningkatkan pengetahuan serta keterampilan orang tua dalam pengasuhan Anak;
- f. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial; dan
- g. mengoptimalkan pemberdayaan fungsi Keluarga dalam pengasuhan Anak.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Kesetaraan Gender;
  - b. Keadilan Gender;
  - c. keterbukaan; dan
  - d. kerja sama.
- (2) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menghargai dan menerima perbedaan kepentingan, pikiran, dan/atau pendapat setiap anggota keluarga dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada anggota keluarga.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu usaha yang dilakukan bersama-sama atau saling membantu antara semua anggota keluarga.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN *DIGITAL PARENTING* TERPADU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
  - e. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang tua bertanggung jawab dalam:
  - a. pengasuhan Anak; dan
  - b. pendidikan Anak.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Kesetaraan Gender.
- (3) Prinsip Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui kemitraan suami istri dalam pengasuhan Anak.

- (4) Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara edukasi dalam pemanfaatan alat teknologi informasi dan komunikasi secara sehat.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan melalui *Digital Parenting* Terpadu.
- (2) *Digital Parenting* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak berdasarkan kategori satuan pendidikan.
- (3) Kategori satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Taman Kanak-Kanak;
  - b. Sekolah Dasar; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama.

#### Bagian Kedua

#### *Digital Parenting* Terpadu

#### Pasal 9

- (1) Bentuk *Digital Parenting* Terpadu bagi kategori Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. memberikan batasan terhadap waktu Anak menggunakan media digital;
  - b. memanfaatkan program atau aplikasi untuk mengontrol penggunaan media digital oleh Anak;
  - c. menghindarkan Anak dari tayangan media digital yang mengandung unsur negatif meliputi pornografi dan kekerasan terhadap Anak; dan
  - d. mendampingi dan meningkatkan interaksi orang tua dengan Anak dalam penggunaan media digital.
- (2) Bentuk *Digital Parenting* Terpadu bagi kategori Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c antara lain:
  - a. memanfaatkan program atau aplikasi untuk mendukung kesiapan Anak di bidang pendidikan;
  - b. mengajarkan Anak untuk menghargai perbedaan dan keberagaman;
  - c. mengantisipasi masalah yang ditimbulkan dari tayangan media digital.
  - d. mendampingi Anak dalam menggunakan media digital;

- e. mendorong orang tua peduli terhadap tayangan media sosial yang dilihat Anak; dan
  - f. mengajarkan tanggung jawab penggunaan media digital pada Anak.
- (3) Bentuk *Digital Parenting* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dengan Modul *Digital Parenting* Terpadu yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Aksi Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *Digital Parenting* Terpadu di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. sebagai panduan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu; dan
  - b. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi Daerah dalam mengimplementasikan *Digital Parenting* Terpadu.
- (3) Rencana Aksi Penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengawasan penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu di lingkungan sekitar;
  - b. aktif dalam upaya penghapusan pola pengasuhan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu dengan memberikan masukan kepada Perangkat Daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik terkait *Digital Parenting* Terpadu.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan *Digital Parenting* Terpadu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan:
  - a. akademisi;
  - b. masyarakat;
  - c. pelaku usaha; dan/atau
  - d. media.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Juli 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 21 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 57



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN *DIGITAL PARENTING* TERPADU DI KABUPATEN BANTUL

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN *DIGITAL PARENTING* TERPADU

| NO                   | PERANGKAT DAERAH                                   | PERAN  | INDIKATOR   | SATUAN INDIKATOR | TARGET (TAHUN) |      |      |
|----------------------|--|--|---|------------------|----------------|------|------|
|                      |  |  |   |                  | 2022           | 2023 | 2024 |
| 1                    | 2  | 3  | 4   | 5                | 6              | 7    | 8    |
| A. BIDANG PENDIDIKAN |  |  |   |                  |                |      |      |
| 1.                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah               | Mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.       | Surat edaran Pengarusutamaan Gender dalam Penganggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). | Surat edaran     | 1              | 1    | 1    |
| 2.                   | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul | Memfasilitasi perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan. | 1. Jumlah fasilitasi perumusan kebijakan pendukung di bidang pendidikan; dan              | Fasilitasi       | 1              | 1    | 1    |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                                   | 6    | 7    | 8    |
|----|---|---|---|-------------------------------------|------|------|------|
|    |   |   | 2. Jumlah monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan di bidang pendidikan.                 | Kali                                | 1    | 1    | 1    |
| 3. | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Menyusun Modul edukasi <i>Digital Parenting</i> ; | Modul edukasi <i>Digital Parenting</i> yang tersusun  | Modul                               | 1    | 1    | 1    |
|    |   | Melaksanakan edukasi <i>Digital Parenting</i> ;   | 1. Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang mendapatkan edukasi <i>Digital Parenting</i> ;          | Satuan Pendidikan                   | 516  | 516  | 516  |
|    |   |   | 2. Jumlah satuan Pendidikan dasar yang mendapatkan edukasi <i>Digital Parenting</i> ;         | Satuan Pendidikan                   | 328  | 328  | 328  |
|    |   |   | 3. Jumlah pendidik yang melakukan edukasi <i>Digital Parenting</i> ;                          | Orang                               | 5123 | 7128 | 7128 |
|    |   |   | 4. Jumlah Pengawas sekolah yang melakukan edukasi <i>Digital Parenting</i> ;                  | Orang                               | 43   | 43   | 43   |
|    |   |   | 5. Jumlah satuan Pendidikan yang memfasilitasi akses modul edukasi <i>Digital Parenting</i> ; | <i>Website</i><br>Satuan Pendidikan | 328  | 328  | 328  |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5                 | 6   | 7   | 8   |
|---|---|---|---|-------------------|-----|-----|-----|
|   |   |   | 6. Jumlah Paguyuban Orang Tua (POT) yang mendapat pembekalan edukasi <i>Digital Parenting</i> ; | Kelompok          | 516 | 516 | 516 |
|   |   |   | 7. Jumlah penguatan <i>Digital Parenting</i> oleh pengawas kepada sekolah binaan;               | Satuan Pendidikan | 1   | 1   | 1   |
|   |   |   | 8. Informasi <i>parenting</i> yang di tayangkan melalui <i>website</i> OPD.                     | Kali              | 3   | 3   | 3   |
|   |   | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan | 1. Jumlah sekolah memiliki Usaha Kesehatan Sekolah sesuai standar pelayanan;                    | Satuan Pendidikan | 328 | 328 | 328 |
|   |   |   | 2. Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan Kawasan sehat bebas asap rokok;                     | Satuan Pendidikan | 328 | 328 | 328 |
|   |   |   | 3. Jumlah sekolah ramah anak jenjang PAUD Formal;   | Satuan Pendidikan | 516 | 516 | 516 |
|   |   |   | 4. Jumlah sekolah ramah anak jenjang Pendidikan Dasar;  | Satuan Pendidikan | 328 | 328 | 328 |

| 1  | 2                                       | 3   | 4  | 5        | 6       | 7       | 8       |
|----|---|---|--|----------|---------|---------|---------|
| 4. | TP PKK                                  | Melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terkait dengan pelaksanaan <i>Digital Parenting</i> di Kalurahan. | Jumlah kalurahan yang dibina                             | Jumlah   | 75      | 75      | 75      |
|    |   | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mendukung pelaksanaan <i>Digital Parenting</i> .   | Jumlah Kalurahan dengan kelompok PKK yang berperan aktif | Kelompok | 75      | 75      | 75      |
| 5. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | Fasilitas Layanan Informasi Anak yang terstandarisasi Pisa  | Jumlah Judul Buku  | Jumlah   | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
|    |   | Fasilitas Layanan Informasi elektronik  | Jumlah informasi elektronik                              | Jumlah   | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
|    |   | Meningkatkan Fasilitas sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat                          | Jumlah Kalurahan yang memiliki Perpustakaan Kalurahan    | Jumlah   | 75      | 75      | 75      |
| 6. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pelayanan Administrasi Kependudukan   | Jumlah Kartu Identitas Anak yang tercetak                | Kartu    | 15.000  | 15.000  | 15.000  |

| 1 | 2                    | 3  | 4   | 5      | 6      | 7      | 8      |
|---|----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
|   |                      | Pelayanan Akta Kelahiran   | Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran | Akta   | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
|   |                      | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)                               | Jumlah Kapanewon yang menerapkan KIA                    | Jumlah | 17     | 17     | 17     |
|   |                      | Sosialisasi hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis | Jumlah Kapanewon yang mendapatkan sosialisasi           | Jumlah | 17     | 17     | 17     |
| 7 | Forum Anak Kabupaten | Berpartisipasi sebagai pelopor dan pelapor dalam perlindungan anak | Jumlah forum anak yang aktif                            | Jumlah | 1      | 1      | 1      |

#### B. BIDANG KESEHATAN

|   |                 |   |   |           |    |    |    |
|---|-----------------|---|---|-----------|----|----|----|
| 1 | Dinas Kesehatan | Melaksanakan kampanye serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pencegahan penyakit dan Kesehatan mental. | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan advokasi dan pembinaan dalam pencegahan penyakit dan Kesehatan mental. | Puskesmas | 27 | 27 | 27 |
|   |                 | Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif.                                     | 1. Jumlah kader kesehatan yang menjadi motivator Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA); dan                | Jumlah    | 36 | 36 | 36 |
|   |                 |   | 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif.  | Jumlah    | 1  | 2  | 2  |

| 1 | 2                      | 3  | 4  | 5         | 6  | 7  | 8  |
|---|------------------------|--|--|-----------|----|----|----|
|   |                        | Meningkatkan pendidikan mengenai aktivitas fisik.                          | 1. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik;   | Jumlah    | 3  | 3  | 3  |
|   |                        |  | 2. Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan aktivitas fisik; dan  | Jumlah    | 33 | 33 | 33 |
|   |                        |  | 3. Jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik.  | Jumlah    | 6  | 6  | 6  |
|   |                        | Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak                            | Fasilitas Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).  | Puskesmas | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | Memfasilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang memadai di wilayahnya. | Jumlah RTH   | Lokasi    | 2  | 2  | 2  |
|   |                        | Memfasilitasi Sarana Bermain Ramah Anak (SBRA).                            | 1. Jumlah SBRA   | Jumlah    | 2  | 2  | 2  |
|   |                        | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                               | Lembaga Pendidikan (Sekolah adiwiyata, pondok pesantren berwawasan Lingkungan Hidup) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan | Lembaga   | 20 | 20 | 20 |

| 1 | 2   | 3  | 4   | 5      | 6       | 7       | 8       |
|---|---|--|---|--------|---------|---------|---------|
| 3 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam kepesertaan Keluarga Berencana (KB) dan upaya deteksi dini faktor risiko PTM | 1. Jumlah akseptor KB dan   | Jumlah | 108.000 | 109.000 | 110.000 |
|   |   |  | 2. Jumlah perempuan yang mendapatkan pelayanan papsmear.  | Jumlah | 200     | 200     | 200     |
|   |   | Meningkatkan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Eduparent bagi keluarga, perempuan dan anak  | 1. Jumlah kegiatan KIE Eduparent (melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi dan konseling remaja, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera); dan | Jumlah | 1428    | 1432    | 1436    |
|   |   |  | 2. Jumlah KIE Gender, perlindungan perempuan dan anak.  | Jumlah | 12      | 12      | 12      |

| 1 | 2 | 3   | 4  | 5      | 6   | 7   | 8   |
|---|---|---|--|--------|-----|-----|-----|
|   |   | Pencegahan Perkawinan Anak                              | 1. Jumlah sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini                   | Jumlah | 1   | 1   | 1   |
|   |   |   | 2. Jumlah sosialisasi Kesehatan Reproduksi                         | Jumlah | 7   | 7   | 7   |
|   |   | Perlindungan Perempuan                                  | Jumlah Kekerasan yang terjadi dalam keluarga                       | Jumlah | 169 | 169 | 169 |
|   |   | Pelebagaan Partisipasi Anak                             | memfasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)  | Jumlah | 58  | 58  | 58  |
|   |   | Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan | memfasilitasi pendampingan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)   | Jumlah | 1   | 1   | 1   |
|   |   | Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik   | 1. Jumlah ketersediaan infrastruktur ramah Anak                    | Jumlah | 2   | 2   | 2   |
|   |   |   | 2. Melakukan Sosialisasi bagi fasilitator Forum Anak sebagai 2P    | Jumlah | 1   | 1   | 1   |
|   |   | Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran   | 1. memfasilitasi penanganan Anak korban kekerasan                  | Jumlah | 126 | 126 | 126 |
|   |   |   | 2. memfasilitasi penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran | Jumlah | 21  | 21  | 21  |
|   |   |   | 3. memfasilitasi rumah perlindungan Anak                           | Jumlah | 1   | 1   | 1   |

| 1 | 2   | 3  | 4   | 5         | 6  | 7  | 8  |
|---|---|--|---|-----------|----|----|----|
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | Meningkatkan Peran Pemerintah Kalurahan dalam melakukan Kegiatan pembinaan Pendidikan anak usia dini | Jumlah Kalurahan yang melakukan pembinaan PAUD      | Kalurahan | 75 | 75 | 75 |
|   |   | Meningkatkan peran Pemerintah Kalurahan dalam menyediakan Ruang Ramah Anak                           | Jumlah Kalurahan yang memiliki Ruang Ramah Anak     | Kalurahan | 75 | 75 | 75 |
|   |   | Meningkatkan peran posyandu dalam peningkatan Kesehatan dan Pendidikan anak usia dini                | Jumlah Kalurahan yang melakukan pembinaan posyandu. | Kalurahan | 75 | 75 | 75 |

**C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

|    |                                  |  |  |        |    |    |    |
|----|----------------------------------|--|--|--------|----|----|----|
| 1. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat    | Jumlah iklan promosi/pesan Eduparent yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui saluran informasi publik (media cetak, elektronika dan forum komunikasi). | Jumlah | 14 | 14 | 14 |
|    |                                  | Memfasilitasi pemasangan jaringan internet pada OPD. | Jumlah jaringan internet pada OPD.   | Jumlah | 33 | 33 | 33 |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5      | 6   | 7   | 8   |
|---|---|---|---|--------|-----|-----|-----|
|   |   | Memfasilitasi pemasangan jaringan internet di Sekolah.                                      | Jumlah jaringan internet di Sekolah.            | Jumlah | 328 | 328 | 328 |
|   |   | Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Kab Bantul | JMPA aktif                                      | Jumlah | 1   | 1   | 1   |
|   |   | Fasilitasi informasi layak anak   | Informasi layak anak yang dimuat di website OPD | Jumlah | 3   | 3   | 3   |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH